

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 04/KEP/T06.7/DS//1999

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
T A M E L I T O N G

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat permohonan Yayasan DHARMA WANITA UNIT DESA  
KAJALALITDONG KECAMATAN BAREBBO Nomor :

02/PKK.DS.KI/TTT/1999 tanggal 17 MARET 1999

Menimbang : a. bahwa yayasan DHARMA WANITA UNIT DESA  
KAJALALITDONG KEC. BAREBBO dan Taman kanak-kanak  
yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu  
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a  
diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian  
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 27 Tahun 1990

b. Nomor 38 Tahun 1992

c. Nomor 39 Tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

diubah dengan Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :  
0262/0/1984 ;

b. Nomor 0486/U/1992 ;

c. Nomor 125/U/1994 sebagaimana telah diubah  
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 ;

d. Nomor : 1513/A2.T.2/C/1994 Tanggal 19-3-1994  
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone).

JAKOJ2A9390 HJCI

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Langgal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/T/1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Memberi Tzin kepada :

- Nama Yayasan: DHARMA WANTTA UNIT DESA KAJAOLALITDDONG
- Alamat: BAKKE DESA KAJAOLALITDDONG KEC. BAREBBO Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak- Kanak:
- Nama : Taman Kanak-Kanak LAMEIJONG
- Alamat : BAKKE DESA KAJAOLALITDDONG KEC. BAREBBO

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Tzin tersebut pada Diklum " Pertama " akan dicabut .

Keliga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI WATAMPONE  
PADA TANGGAL 27 APRIL 1999

-----  
Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Sulawesi Selatan  
a.n.b  
Kepala Kantor Dikbud Kab. Bone

7 Drs. H. ANDI AMTR PALLAMPA  
NTP. 130 341 766.-



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan  
Website : <http://dpmpstsp.bone.go.id>, e-mail : [dpmpstsp@bone.go.id](mailto:dpmpstsp@bone.go.id)  
Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 18 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;.
- KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman

Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut

KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2026;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 25 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**



**A. HERMAN SAMPARA, SH, MH**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

**TEMBUSAN :** Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 18 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN**  
**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK**  
**USIA DINI KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK LAMELLONG	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT DESA KAJAOLALIDDONG	NOMOR 41 TANGGAL 25 OKTOBER 2011 RIDWAN RATE, OEI,S.H.,M.Kn.	KAJAOLALIDDONG	BAREBBO
2	TK AMAL BAKTI	YAYASAN PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAMAN KANAK KANAK AMAL BAKTI	NOMOR 01 TANGGAL 03 MARET 2021 MENA BAHRAH,S.H.,M. Kn.	SUGIALE	BAREBBO
3	TK NURUL AICHA MANAJENG	YAYASAN NURUL AICHA	NOMOR 08 TANGGAL 20 JULI 2005 ISHAK,SH.	MANAJENG	SIBULUE
4	TK BESSE KAJUARA	YAYASAN BESSE KAJUARA	NOMOR 23 TANGGAL 31 MEI 2012 ISHAK,SH.	BUARENG	KAJUARA
5	TK ASHABUSSUFFA	YAYASAN ASHABUS SUFFA KALERO	NOMOR 01 TANGGAL 16 FEBRUARI 2021 JUMIATI MULKING,SH,M. Kn	KALERO	KAJUARA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**



**A. HERMAN SAMPARA, SH, MH**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP :19620724 199003 1 008